



PUTUSAN

Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Akumulasi Itsbat Nikah antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lotim, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **HANAPI, S.Sy, M. H.**, sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM HANAPI, S.Sy, M.H & PARTNERS, yang beralamat di Montong Banyak, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A.14/SK/HAN/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor: 464/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 23 Juli 2024,

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lotim, 12 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun

Halaman 1 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Lombok Timur,

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

### Dalil Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari dan tanggal tersebut melalui E-court Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register perkara Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Pra, telah mengajukan Perkara Cerai Gugat Akumulasi Itsbat Nikah terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 April 1996, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

Halaman 2 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a.-----

XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lotim, tanggal 27 September 2000;

b.-----

XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Selong, tanggal 11 Juli 2014 (sudah meninggal dunia tahun 2019);

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

9.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2022 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

10.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sangat lah layak Gugatan Cerai ini untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



12.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1996, di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER**

ApaXXXXXXXX Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi;

**Surat Kuasa Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada **HANAPI, S.Sy, M. H.**, sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM HANAPI, S.Sy., M.H & PARTNERS, yang beralamat di Montong Banyak, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A.14/SK/HAN/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya

Halaman 5 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor: 464/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 23 Juli 2024, dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan mengajukan perubahan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2024 dan sebagaimana tertera dalam duduk perkara di atas;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT (Penggugat) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh an Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 22 Juli 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 23 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi-saksi

1. Saksi 1 Penggugat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Paman Penggugat, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10 April 1996 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang telah berwakil kepada Bapak XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ada prosesi ijab qobul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang telah dewasa, beragama Islam sehat jasmani rohani yang XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 7 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lotim, tanggal 27 September 2000 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Selong, tanggal 11 Juli 2014 (sudah meninggal dunia tahun 2019);
  - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2 Penggugat: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 01 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD,

Halaman 8 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10 April 1996 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah berwakil kepada Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ada prosesi ijab qobul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang telah dewasa, beragama Islam sehat jasmani rohani yang XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat;

Halaman 9 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lotim, tanggal 27 September 2000 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Selong, tanggal 11 Juli 2014 (sudah meninggal dunia tahun 2019);
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

### **Kesimpulan**

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui sitem informasi pengadilan, yang isinya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 10 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalanya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat akumulasi Isbat Nikah melalui E-court Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari dan tanggal tersebut dengan register Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Pra;

### Pertimbangan Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **HANAPI, S.Sy, M. H.**, sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM HANAPI, S.Sy., M.H & PARTNERS, yang beralamat di Montong Banyak, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **A.14/SK/HAN/VII/2024** tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor: **464/SK/Pdt/2024/PA.Pra** tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024 tersebut telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu surat kuasa tersebut telah diberi meterai sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 11 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk dan atas nama Penggugat;

## **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian;

## **Pertimbangan Tidak Terlaksananya Mediasi**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya dengan alasan bahwa sejak Januari 2022, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat masalah ekonomi kurang tercukupi dan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang menyebabkan Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, serta Penggugat memohon agar perkawinannya pada tanggal 10 April 1996 dengan Tergugat terlebih dahulu disahkan, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 12 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement BuiteeGewesten* (R.Bg.);

## Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

## Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXX sebagai surat bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan berdomisili di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat

Halaman 13 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat bukan akta, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 1996, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 merupakan bukti permulaan terkait status pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa secara administrasi kependudukan, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang penikahannya belum tercatat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat terkait hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara administrasi kependudukan, tercatat sebagai seorang suami isteri;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Halaman 14 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Paman Penggugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Ayah kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat terkait peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat memberi keterangan yang bersesuaian bahwa pada tanggal 10 April 1996 di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timu, telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah berwakil kepada XXXXXXXXXXXXXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum yang menghalangi pernikahan tersebut, terdapat ijab kabul, pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut, secara materil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mengenai telah terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan sejak bulan Januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi dan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Kedua saksi Penggugat menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Maka terhadap

Halaman 15 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis mengkategorikan sebagai bukti permulaan terkait adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2022 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti keadaan yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan, namun kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak tahun 2022 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah rukun kembali, serta pihak keluarga termasuk saksi-saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (vide Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, bahwasanya

Halaman 16 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat (Recht Gevlog) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut patut dipertimbangkan secara lebih lanjut

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10 April 1996 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah berwakil kepada XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa terdapat prosesi ijab qobul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang telah dewasa, beragama Islam sehat jasmani rohani yang XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat;

Halaman 17 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lotim, tanggal 27 September 2000 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Selong, tanggal 11 Juli 2014 (sudah meninggal dunia tahun 2019);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah, keduanya sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

### - Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu:

Halaman 18 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apaXXXXXXXX dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu: (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru*

Halaman 19 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Qutni dari Aisyah r.a yang artinya, "tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sepakat dengan pendapat ahli fiqih yang termuat dalam kitab l'anah al-thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشا هد ين عد ول

Artinya: *"Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apaXXXXXXXXXX pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum wali nikah dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan

Halaman 20 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena itu pula Penggugat dapat dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio*;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya tentang gugatan cerai dari Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut

Halaman 21 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Dengan demikian, syarat pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan selama itu keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak pernah rukun kembali sejak tahun 2022, dapat pula dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain. Begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Begitupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 22 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَزُّونَ

Terjemahnya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apaXXXXXXXXX antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 23 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

**وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الروجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق**

**معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Artinya: "ApaXXXXXXXXX telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 24 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

### Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga jawaban untuk petitum gugatan Penggugat angka 1 adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

### Hal-hal Yang Belum/ Tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 25 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1996 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1446 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, dan **Musthofa Isnianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baiq Rosida, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 26 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra





Ketua Majelis,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Musthofa Isnianto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Baiq Rosida, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp45.000,00
4. PNBP	: Rp30.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Halaman  
Putusan No.819/Pdt.G/2024/PA.Pra